



PUTUSAN

Nomor 1435 K/PID/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **USMAN Bin LATIF**;
Tempat lahir : Lanrae (Sul-Sel);
Umur/Tgl. lahir : 47 Tahun / 25 Oktober 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Masabang Gang Mesjid No.14
RT.03, Desa Sangatta Selatan,
Kecamatan Sangatta Selatan,
Kabupaten Kutai Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2013;
3. Dialihkan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa USMAN Bin LATIF pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2011 sekitar jam 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di ruang tamu tengah di Jalan Sultan Hasanuddin RT.05 (dahulu RT.06) No.18 (dahulu No.27) Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa Usman Bin Latif datang dengan Sdr. Kunding, Sdr. H. Mangge, Sdr. Arsat, Sdr. Bidol, dan Sdr. Hamsah ke rumah saksi korban yaitu Sdr. H. Baharuddin Hanan di Jalan Sultan Hasanuddin RT.05 (dahulu RT.06) No.18 (dahulu No.27) Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur tepatnya di ruang tamu tengah rumah saksi korban. Dimana kedatangan Terdakwa ke rumah saksi korban untuk memaksa saksi korban mengakui janji untuk memberikan lahan seluas 2 (dua) hektar yang berlokasi di Jalan Sungai Bendera RT.32 Dusun Singa Muda, Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang tidak pernah diucapkan oleh saksi korban akan tetapi saksi korban pernah berjanji untuk memberikan uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila urusan saksi korban dengan Sdr. Baharuddin Kudu, Dkk telah selesai. Dimana Terdakwa dalam memaksa saksi korban melakukannya dengan cara mengatakan "Akui yang pernah kamu janjikan, jangan bohong!" dengan menggunakan nada suara yang keras secara berulang-ulang sambil berdiri kemudian Terdakwa mencabut sebilah badik (DPB) lengkap dengan sarungnya dari pinggang Terdakwa kemudian meletakkan badik (DPB) tersebut di atas meja tamu milik saksi korban dengan ujung pisau badik (DPB) lengkap dengan sarungnya tersebut mengarah kepada saksi korban dimana jarak antara Terdakwa dan saksi korban yang saling berhadap- hadapan sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, dan Terdakwa dalam menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau badik (DPB) lengkap dengan sarungnya tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali tidak ada hubungan tugas atau pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno, selanjutnya Terdakwa dilaporkan di Polres Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa USMAN Bin LATIF pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2011 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di ruang tamu tengah di Jalan Sultan Hasanuddin RT.05 (dahulu RT.06) No.18 (dahulu No.27) Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap saksi korban H. Baharuddin Hanan alias Bahar Bin Abdul Hanan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa Usman Bin Latif datang dengan Sdr. Kunding, Sdr. H. Mangge, Sdr. Arsat, Sdr. Bidol, dan Sdr. Hamsah ke rumah saksi korban yaitu Sdr. H. Baharuddin Hanan di Jalan Sultan Hasanuddin RT.05 (dahulu RT.06) No.18 (dahulu No.27) Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur tepatnya di ruang tamu tengah rumah saksi korban. Dimana kedatangan Terdakwa ke rumah saksi korban untuk memaksa saksi korban mengakui janji untuk memberikan lahan seluas 2 (dua) hektar yang berlokasi di Jalan Sungai Bendera RT.32 Dusun Singa Muda Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang tidak pernah diucapkan oleh saksi korban akan tetapi saksi korban pernah berjanji untuk memberikan uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila urusan saksi korban dengan Sdr. Baharuddin Kudu, Dkk telah selesai. Dimana Terdakwa dalam memaksa saksi korban melakukannya dengan cara mengatakan "Akui yang pernah kamu janjikan, jangan bohong!" dengan menggunakan nada suara yang keras secara berulang-ulang sambil berdiri kemudian Terdakwa mencabut sebilah badik (DPB) lengkap dengan sarungnya dari pinggang Terdakwa kemudian meletakkan badik (DPB) tersebut di atas meja tamu milik saksi korban dengan ujung pisau badik (DPB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan sarungnya tersebut mengarah kepada saksi korban dimana jarak antara Terdakwa dan saksi korban yang saling berhadap-hadapan sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban H. Baharuddin Hanan merasa ketakutan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kutai Timur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 12 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Usman Bin Latif telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Usman Bin Latif dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat berukuran panjang : 120 cm, lebar : 55 cm;Dikembalikan kepada saksi korban H. Baharuddin Hanan;
4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 171/Pid.B/2013/PN.Sgt tanggal 9 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN Bin LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1435 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat berukuran panjang : 120 cm, lebar : 55 cm;

Dikembalikan kepada saksi korban H. Baharuddin Hanan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 27/PID/2014/PT.KT.SMDA tanggal 28 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 171/Pid.B/2013/PN. Sgt , yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 171/Pid.B/2014/PN.Sgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Juli 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 8 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 8 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, pertimbangan Majelis Hakim dalam hal memenuhi rasa**



keadilan menurut hukum, keadilan bagi masyarakat dan juga bagi pembinaan Terdakwa sendiri belum tercermin dalam penjatuhan hukumannya;

Bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, hakim selalu mendasarkannya pada pertimbangan dalam hal memenuhi rasa keadilan menurut hukum, keadilan bagi masyarakat dan juga bagi pembinaan Terdakwa sendiri. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dimana Jaksa Penuntut Umum tidak melihat adanya putusan tersebut memenuhi rasa keadilan menurut hukum, keadilan bagi masyarakat dan tidak juga melihat adanya efek jera bagi Terdakwa dikarenakan hukuman pidana terhadap Terdakwa dianggap masih terlalu ringan apabila dilihat dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Bahwa memang Hakim bebas untuk menentukan seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkannya asalkan masih dalam batas paling rendah satu hari (pasal 12 ayat 2 dan 18 ayat 1 KUHP) dan paling tinggi selama ancaman maksimum pasal yang dilanggar Terdakwa itu, akan tetapi disini apabila Jaksa Penuntut Umum melihat dari putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut Jaksa/Penuntut Umum merasa terlalu rendah dan tidak memenuhi rasa keadilan menurut hukum, keadilan bagi masyarakat dan tidak adanya efek jera bagi Terdakwa;

Bahwa oleh karena itu seharusnya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa mendekati maksimum dari ancaman hukuman;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan dikaitkan dengan adanya rasa keadilan menurut hukum, keadilan bagi masyarakat dan juga berguna bagi pembinaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Juxta Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan untuk seluruhnya putusan Pengadilan Negeri ternyata merupakan putusan



yang mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap seluruh fakta hukum yang relevan secara yuridis seperti yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan bersama dengan 6 (enam) orang lainnya datang pada malam hari ke rumah saksi Baharuddin Hanan yang merasa terganggu ketenangannya merupakan tindak pidana “perbuatan tidak menyenangkan” sehingga melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum, yang demikian pula secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Bahwa namun demikian putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut perlu diperbaiki mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sangatta diputuskan tanggal 9 Oktober 2013, dan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 April 2014, setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 yang menyatakan frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 335 ayat (1) butir (1) KUHPidana menjadi menyatakan : “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai tersebut diatas kualifikasi perbuatan Terdakwa seharusnya “Secara Melawan Hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan”

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak dengan perbaikan amar putusan seperti yang akan dinyatakan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 27/PID/2014/PT.KT.SMDA tanggal 28 April 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 171/Pid.B/2013/PN.Sgt tanggal 9 Oktober 2013 mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN Bin LATIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan Suatu Perbuatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja kayu berwarna coklat berukuran panjang : 120 cm, lebar : 55 cm;Dikembalikan kepada saksi korban H. Baharuddin Hanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Februari 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H.,**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1435 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu,
tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh
Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI.

Jakarta, 19 April 2016

Panitera Mahkamah Agung RI,

Ttd./ H. Soeroso Ono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1435 K/PID/2014